



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

No. 05/OPS.PKBM/VII-DPM&PPTSP/2019

Berdasarkan

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Pemendiknas No 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Non Formal
4. Perda Kota Jayapura No 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
5. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Jayapura No 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu memberikan Izin Operasional Pada

“PKBM Mentari Awiyo”

Nama Penanggung Jawab : Safia, S.SOS
Alamat PKBM : Jl. Kamp. tiba-tiba
Distrik : Abepura
Kelurahan : Awiyo
Provinsi : Papua
Berlaku Sampai Dengan : 29 Juli 2019 s/d 29 Juli 2020

Program Kegiatan

- a. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
- b. Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C
- c. Taman Bacaan Masyarakat
- d. Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH)/(Life Skill), Kelompok Belajar Usaha

Izin Operasional Ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Kegiatan Belajar
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab dan Alamat harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali



Ditetapkan di Jayapura

Pada Tanggal : 29 Juli 2019

an. Walikota Jayapura

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Khanis Wemben, SH, MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan

1. Walikota
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Arsip